

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, hasil penelitian dan pembahasan peneliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, persamaan pengaturan keduanya terletak pada tujuan pembentukannya, yaitu sebagai respons terhadap meningkatnya kasus tindak pidana penipuan online (*scamming*) dan berorientasi pada perlindungan korban. Selain itu, keduanya sama-sama menerapkan prinsip penanganan *rapid response* atau percepatan respons dalam mengatasi rekening berlapis serta melibatkan koordinasi lintas lembaga. Perbedaan terletak pada dasar pengaturan dan model kelembagaannya. IASC beroperasi berdasarkan kewenangan OJK dalam pengawasan sektor jasa keuangan dan penanganan aktivitas keuangan ilegal melalui mekanisme koordinasi lintas lembaga, sedangkan NSRC dibentuk melalui kebijakan Pemerintah Malaysia yang melibatkan Bank Negara Malaysia, *Royal Malaysia Police*, *Malaysian Communications and Multimedia Commission*, serta institusi keuangan dalam satu pusat respons nasional. Dengan demikian, NSRC menunjukkan tingkat integrasi kelembagaan yang lebih terpusat, sedangkan IASC lebih menitikberatkan pada model koordinasi antar lembaga dalam penanganan penipuan online.
2. Berdasarkan indikator pembekuan rekening, pemulihan dana korban, dan koordinasi antar lembaga, mekanisme yang diterapkan NSRC Malaysia cenderung menunjukkan tingkat efektivitas yang lebih tinggi dibandingkan IASC Indonesia. Keberhasilan tersebut didukung oleh sistem respons cepat

(*golden hour*), koordinasi yang terpusat, serta keterhubungan langsung dengan institusi keuangan yang memungkinkan tindakan pembekuan rekening dilakukan dalam waktu singkat. Sementara itu, IASC telah menunjukkan perkembangan positif dalam mempercepat penanganan laporan penipuan online dan meningkatkan perlindungan terhadap korban, namun masih menghadapi tantangan pada aspek kecepatan pelaporan, proses verifikasi laporan, serta efektivitas pemulihan dana. Dengan demikian, faktor waktu, integrasi sistem, dan kualitas koordinasi antar lembaga menjadi faktor utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penipuan online di kedua negara.

B. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian dan pembahasan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Indonesia, melalui OJK dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, perlu mendorong penguatan dasar hukum pembekuan rekening dalam penanganan penipuan online ke tingkat undang-undang, sebagaimana model *Seksyen 44 AMLATFPUAA Malaysia* yang memberikan kewenangan pembekuan langsung tanpa proses koordinasi berlapis. Tanpa dasar hukum yang setara, efektivitas IASC akan terus bergantung pada kesediaan sukarela lembaga perbankan, yang pada praktiknya menimbulkan rentang waktu 3–7 hari kerja jauh lebih lambat dibandingkan rentang waktu kurang dari 24 jam yang dicapai NSRC.
2. IASC disarankan untuk bertransformasi dari mekanisme koordinasi yang reaktif dan *case-by-case* menjadi sistem yang proaktif dan berbasis data *real-time*, mengikuti model integrasi sistem perbankan NSRC dengan pusat komandonya.

Otoritas Jasa Keuangan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, PPATK, Bank Indonesia, serta penyelenggara jasa keuangan perlu meningkatkan integrasi sistem dan koordinasi antar lembaga dalam penanganan tindak pidana penipuan online. Penyempurnaan SOP serta investasi pada infrastruktur teknologi informasi yang menghubungkan seluruh bank anggota secara *real-time*, penyempurnaan standar operasional prosedur, dan peningkatan pemanfaatan teknologi informasi perlu dilakukan guna mempercepat proses pelacakan transaksi, pembekuan rekening, dan pemulihan dana korban. Upaya tersebut penting untuk meningkatkan efektivitas kinerja IASC serta memperkuat perlindungan hukum terhadap masyarakat sebagai korban penipuan online.

